



dengan temuan bertanggal 13 September 2022, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : **004/TM/PL/ADM/PROV/19.00/IX/2022**

**Telah membaca Uraian Temuan Penemu;**

**Mendengar keterangan Penemu;**

**Mendengar Jawaban Terlapor:**

**Mendengar keterangan saksi-saksi;**

**Mendengar dan membaca kesimpulan Penemu ;**

**Mendengar dan membaca kesimpulan Terlapor**

**Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.**


B. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memeriksa temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

**1. URAIAN LAPORAN PENEMU**

**a. Senin, 5 September 2022**


Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten diketahui bahwa;

1. Pada tanggal 4 s/d 5 September 2022 KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Pada tanggal 4 September 2022 KPU Kabupaten mengagendakan untuk melakukan klarifikasi terhadap 9




(Sembilan ) orang anggota Partai Politik ganda PDIP-PAN, PDIP-Ummat, PDIP-Gelora, PDIP-Hanura, Nasdem-Gelora, Perindo-Gelora, PDIP-Nasdem Nasdem dan Perindo. Namun tidak satupun anggota Partai Politik yang hadir. Pada tanggal 5 September 2022, KPU Kabupaten mengagendakan untuk melakukan klarifikasi terhadap 14 (Empat Belas) orang anggota ganda Partai Politik PSI-Hanura, Hanura-PAN,Perindo-PAN,Hanura-Perindo,PAN-PPP. Partai Politik menghadirkan anggotanya ke KPU Kabupaten , baik yang dijadwalkan pada tanggal 4 September dan yang dijadwalkan pada tanggal 5 September 2022 dan proses klarifikasi pun berlangsung dari pukul 09.00 Wita s/d 23.59 Wita.


3. Pada pukul 23.30 Wita Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) datang ke KPU Kabupaten hendak berkonsultasi dengan KPU kabupaten terkait 1(satu) orang anggotanya yang akan dihadirkan di kantor KPU Kabupaten namun terhalang oleh hujan lebat dan kondisi waktu yang sangat terbatas. Partai Gelora meminta kepada KPU Kabupaten agar diijinkan melakukan klarifikasi melalui *Video Call*. Anggota KPU Kabupaten **seketika itu** juga memperbolehkan, dengan syarat bahwa Pengurus/Ketua Partai Gelora dapat menyampaikan surat permohonan untuk dilakukan Klarifikasi melalui *Video Call*, dan kemudian Ketua Partai Gelora mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada KPU Kabupaten .Pada pukul 23.35 Wita dilakukan klarifikasi melalui Video Call terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Gelora ganda eksternal atas nama **Yusuf Kadu Awang**. Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun.**(Bukti Video)**. Dari hasil klarifikasi tersebut, anggota yang bersangkutan



memutuskan untuk memilih menjadi anggota Partai Gelora. Hasil Klarifikasi kemudian dituangkan dalam surat keterangan hasil klarifikasi/Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten sebagai klarifikator dan pengurus partai politik. Pelaksanaan klarifikasi melalui platform *Video Call* berlangsung selama 11 menit 22 detik. Dari pihak KPU Kabupaten yang bertindak sebagai klarifikator adalah Muhammad Sadak Balole dan Marthen Tanggu Rami yang dihadiri oleh Ketua dan Pengurus Partai Gelora

4. Berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Kabupaten, Muhamad Sadak Balole, kepada pengurus Partai PKB yang datang ke KPU Kabupaten untuk berkonsultasi pada tanggal 5 September 2022 pukul 23.02 Wita menyatakan bahwa alasan KPU Kabupaten melakukan *Video Call* adalah berdasarkan **instruksi langsung dari KPU RI**. Berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Kabupaten, Romanus Ramone mengatakan bahwa instruksi tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf L UU Pemilu yang menyatakan bahwa; *"KPU Kabupaten Kota bertugas; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan"* dan ketentuan Pasal 19 point F yang menyatakan bahwa; *"KPU Kabupaten/Kota berwenang; melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan"*.
5. Bahwa dalam pelaksanaan klarifikasi melalui platform *Video Call*, KPU Kabupaten tidak meminta saran/pendapat dari Bawaslu Kabupaten. Bawaslu Kabupaten tidak diberi ruang untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait tindakan klarifikasi melalui *Video Call*. Hal itu dibuktikan pada saat pengurus Partai Gelora meminta kesediaan KPU Kabupaten untuk diijinkan melakukan klarifikasi melalui platform *Video Call* terhadap anggota tersebut, KPU Kabupaten **seketika itu juga**





mengijinkan untuk melakukan *Video Call* dengan persyaratan bahwa bila ingin dilakukan *Video Call*, Ketua Partai Gelora Tingkat Kabupaten harus mengirimkan surat resmi ke KPU Kabupaten terkait permintaan untuk dilakukannya klarifikasi melalui platform *Video Call*. Bawaslu Kabupaten berpendapat bahwa **tindakan** klarifikasi melalui platform *Video Call* tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan norma terkait Prosedur, tata cara dan Mekanisme Verifikasi Administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Terhadap **tindakan** klarifikasi melalui platform *Video Call* yang merupakan dugaan pelanggaran Administrasi ini, maka Bawaslu Kabupaten menuangkannya dalam form A Hasil Pengawasan. Pembahasan tentang Form A hasil pengawasan tersebut oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten dilakukan via *Whatsapp*, karena Ketua dan Anggota yang lainnya sedang tidak berada di tempat. Dalam pembahasan tersebut disepakati dengan pertimbangan yang matang, bahwa Bawaslu Kabupaten harus mengirimkan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten.


**b. Kamis, 8 September 2022**

1. Pada tanggal 8 September 2022, Bawaslu Kabupaten mengirimkan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten dengan Nomor: 064/PM 03.02/K.NT.19/09/2022 tertanggal 8 September 2022 yang ditandatangani oleh PLH Ketua Bawaslu Kabupaten. Pada intinya dalam surat tersebut menyatakan bahwa; Penggunaan video call yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang


pada pokoknya menyebutkan apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administrative oleh penyelenggara. Bahwa untuk maksud demikian maka Bawaslu Kabupaten menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten agar;

- a. Memastikan KPU Kabupaten melaksanakan Verifikasi Administrasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa terhadap kesalahan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten selama verifikasi keanggotaan partai politik yang tidak menghadirkan secara langsung anggota partai politik yang diverifikasi. Diminta kepada KPU Kabupaten untuk **dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya:(Bukti surat)**

2. KPU Kabupaten **tidak menindaklanjuti saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten .**
3. Pada tanggal 8 September 2022 KPU Kabupaten mengirimkan surat Nomor: 259/PL.011-SD/5311/2022 Perihal: Pemberitahuan; yang pada intinya memberitahukan bahwa;
  - a. Perubahan jadwal KPU Kab dalam melakukan Verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi BMS pada tanggal 5 s/d 8 September, berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2022.
  - b. KPU Kabupaten melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Parpol yang belum dapat dipastikan statusnya tanggal 5 s/d 8 September 2022.




- c. KPU Kabupaten akan melakukan klarifikasi pada tanggal 8 September 2022 bertempat di Ruang PPID KPU Kab. (**Bukti surat**)
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 8 September 2022 terhadap klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotannya, diketahui bahwa;
- a. KPU Kabupaten **kembali melakukan klarifikasi melalui platform Video Call** pada jam 21.54 wita kepada seorang Anggota Perindo atas nama Imelda Ina Lalo Awa (**Bukti Video**) Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa yang bersangkutan memilih menjadi anggota Partai Perindo. KPU Kabupaten membuat Berita Acara dan pengurus Partai Perindo menandatangani Berita Acara tersebut
- b. Pada jam 22.23 wita, KPU Kabupaten melakukanklarifikasi melalui platform *Video Call* kepada satu orang Anggota Perindo atas nama Alfian Dominggus Pule. (**Bukti Video**) Bahwa pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui *Video Call*, klarifikator menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) surat pernyataan keanggotaan Parpol atas nama yang bersangkutan, sehingga dengannya yang bersangkutan disuruh untuk memilih salah satu Partai Politik berdasarkan kehendaknya sendiri dan bebas dari paksaan pihak manapun. Berdasarkan hasil klarifikasi diketahui bahwa yang bersangkutan memilih menjadi anggota Partai Perindo. KPU membuat Berita Acara dan pengurus Partai Perindo menandatangani BA tersebut



- c. Klarifikator dari KPU Kabupaten adalah Muhamad Sadak Balole dan Romanus Ramone. (**Bukti Foto dan Video**)


## 2. DALIL PENEMU:

- a. Berdasarkan ketentuan Klarifikasi bagi anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Pasal 39 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 menyatakan bahwa; “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **menghadirkan langsung** anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung*”. Dalam Pasal 40 ayat (4) menyatakan bahwa; “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan **tidak memenuhi syarat***”.



- Ketentuan ini mensyaratkan bahwa Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud. Frasa: “**menghadirkan langsung**” dimaknai sebagai suatu “**pertemuan secara langsung**” yang dilakukan untuk mempertemukan anggota sebagaimana dimaksud dengan KPU Kabupaten untuk dilaksanakan Klarifikasi ; yang mana bila petugas penghubung tidak mampu menghadirkan langsung anggota Partai Politik, maka keanggotaannya dinyatakan Tidak memenuhi Syarat. Ketentuan ini **sudah terang benderang** dalam pemaknaannya
- c. Berdasarkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh Anggota KPU Kabupaten , Muhamad Sadak Balole, mengatakan bahwa alasan KPU Kabupaten melakukan *Video Call* adalah berdasarkan instruksi langsung dari KPU RI

- d. Tujuan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu pada semua tingkatan adalah untuk memastikan pelaksanaan seluruh tahapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 1) Instruksi secara lisan atau melalui Whatsapp/aplikasi Zoom bukan merupakan peraturan perundang-undangan
  - 2) Instruksi secara lisan/Whatsapp bukanlah suatu hal yang dikategorikan sebagai tugas lain/wewenang lain yang diberikan oleh atasan bila bertentangan dengan norma-norma ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disimpulkan bahwa tindakan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi terhadap keanggotaan yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, melalui platform *Video Call* tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan norma terkait Prosedur, tata cara dan Mekanisme Verifikasi Administrasi yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.



### 3. BUKTI – BUKTI PENEMU

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Temuannya, Penemu di sidang pemeriksaan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan dan video diberi tanda **P-1 s/d P-10**, Bukti Video diberi tanda **P-1 s/d P-3**, dan surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di sidang pemeriksaan yang diberi tanda **P-4 s/d P-10**, yaitu:

NO	BUKTI-BUKTI	JUMLAH
P-1	Video Klarifikasi di KPU Kabupaten tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022	Disimpan dalam Flash Disc
P-2	Script Video Klarifikasi di KPU Kabupaten tanggal 5 September 2022	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-3	Script Video Klarifikasi di KPU Kabupaten tanggal 8 September 2022	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai


P-4	Hasil Screenshoot SIPOL	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-5	Surat Bawaslu Kabupaten No. 064/PM 03. 02/ K. NT. 19/09/2022 tertanggal 8 September 2022 Perihal; Saran Perbaikan	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-6	Surat KPU Kabupaten No; 259/PL.011-SD/5311/2022 Tertanggal 8 September 2022 Perihal: Pemberitahuan	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-7	Form A Hasil Pengawasan;tanggal 5 September 2022 dan tanggal 8 September 2022	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-8	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten No.004/HK.03.01/K.NT-19/09/2022	1 Asli dan 6 salinan yang dileges dan bermeterai
P-9	Notulen Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten No.005/HK.03.01/k.NT-19/09/2022	1 Asli dan 6 salinan yang dilegis dan bermeterai
P-10	Bukti Pendukung: Surat Tugas	1 asli dan 6 salinan

#### 4. SAKSI PENEMU

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, video, foto, Penemu juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:


**Umbu Andu Meha, SH**, Jenis kelamin Laki-laki, NIK: 5311052203870001, Alamat: Praing Kareha, RT 003/RW 002, Kelurahan Praing, Kareha, Kecamatan Tabundung, Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 September Tahun 2022, Pukul 07.58 Wita, saksi bersama anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Timur atas nama Pak Denny Harakai bersama dua teman dari Bawaslu Kabupaten Sumba



Timur melakukan pengawasan di KPU Kabupaten Sumba Timur;

- c. Saksi menerangkan bahwa pada Pukul 09.00 Wita, saksi dipersilahkan untuk melaksanakan pengawasan di dalam ruang klarifikasi yang pada saat itu telah dimulai dan proses klarifikasi yang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan anggota Partai Politik yang di duga keanggotaannya ganda antar Partai Politik;
- d. Saksi menerangkan bahwa pada Pukul 23.00 Wita, saksi melihat adanya proses Klarifikasi dengan menggunakan metode Video Call terhadap salah satu anggota Partai Politik yang terindikasi kegandaan eksternal antar partai politik;
- e. Saksi menerangkan bahwa pada saat pengawasan klarifikasi menggunakan metode Video Call, saksi tidak diberikan ruang untuk menyampaikan saran/pendapat;
- f. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya Berita Acara hasil klarifikasi;
- g. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Klarifikator KPU Kabupaten Sumba Timur dan pengurus Partai Politik;
- h. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui salah satu bentuk pencegahan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur dengan mengeluarkan surat saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sumba Timur;
- i. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut KPU Kabupaten Sumba Timur terhadap surat saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur;



## 5. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa KPU Kabupaten telah sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 2) Memerintahkan KPU Kabupaten untuk menyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** terhadap proses klarifikasi

terkait dugaan kegandaan eksternal anggota partai politik yang dilakukan melalui *video call*

- 3) Apabila Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*ex Aequo et Bono*)


## 6. KESIMPULAN PENEMU

Menimbang, bahwa Penemu mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Penemu dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September tahun 2022,;

## 7. JAWABAN TERLAPOR


Menimbang, bahwa terhadap uraian Penemu, Terlapor mengajukan Jawaban secara tertulis yang dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:
  - a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat **hierarkis** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017) yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah **melaksanakan kewajiban lain** yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;
  - b. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan



ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD;

- c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol;
- d. Bahwa selain berpedoman pada PKPU No. 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan




Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

e. Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:


1) Bahwa dasar logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020**. Dalam Putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*“... Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap **diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual**, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut*




*sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.*

Sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota partai politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf a PKPU No. 4/2022. Oleh karena itu, metode verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Pasal 91 PKPU No.4/2022 yang pada pokoknya menggunakan sarana teknologi informasi bagi anggota partai politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung adalah sah jika metode tersebut juga digunakan dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu.




- 2) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
  - a. Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
  - b. Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;

- c. Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
  - d. Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;
- 3) Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud angka 2) di atas, dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
  - 4) Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
  - 5) Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 3), selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maknya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik)
3. Bahwa KPU Kabupaten/Kota menjalankan Tugas, Wewenang dan Kewajiban yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf l, Pasal 30 ayat (2) huruf f, dan Pasal 30 ayat (3)




huruf o Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Bahwa KPU mempunyai wewenang untuk melaksanakan Verifikasi administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang meliputi Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, Dugaan keanggotaan ganda Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, Terlapor melakukan verifikasi terhadap Surat Pernyataan keanggotaan partai politik yang diunggah dalam Sipol. Terlapor menemukan ada 44 orang yang Surat Pernyataan anggota partai politiknya berada di lebih dari 1 (satu) partai politik dan ini tersebar di 12 (dua belas) partai politik. Atas kejadian ini, status keanggotaan partai politik belum bisa dipastikan.
6. Untuk memastikan statusnya, Terlapor menyurati ke-12 partai politik tersebut untuk menghadirkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten agar digunakan dilakukan klarifikasi langsung untuk memastikan pilihan partai politiknya (Bukti T-1).
7. Pada tanggal 4 September 2022 tidak ada satu pun partai politik yang datang membawa anggotanya di Kantor KPU Kabupaten untuk dilakukan klarifikasi langsung. Baru pada tanggal 5 September 2022, terdapat 5 (lima) partai politik yang datang di Kantor KPU Kabupaten dengan membawa



anggotanya untuk dilakukan klarifikasi langsung. Terlapor menyiapkan daftar hadir untuk kelengkapan administrasinya **(Bukti T-2)**

8. Pada tanggal 5 September 2022, pagi hari, penghubung Partai Perindo mendatangkan anggotanya di kantor KPU Kabupaten untuk klarifikasi langsung. Setelah selesai, penghubung tersebut menyampaikan bahwa masih ada anggota yang tidak hadir karena berada di luar daerah (Surabaya) karena itu ia meminta untuk menggunakan panggilan video guna klarifikasi langsung. Permintaan tersebut ditolak oleh Terlapor.
9. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, Terlapor mendapat arahan dari KPU secara berjenjang berkenaan dengan penggunaan panggilan video dalam melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang berpotensi mengalami kegandaan antar partai politik;
10. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan arahan tersebut, Terlapor melakukan prosedur Klarifikasi menggunakan metode penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video pada verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu di tingkat Kabupaten setelah pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) mengajukan Surat Permohonan yang ditulis tangan disertai alasan meminta kepada Terlapor agar diizinkan melakukan klarifikasi melalui panggilan video (*video call*) terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA) atas nama Yusuf Kadu Awang yang tidak dapat datang langsung karena terhalang hujan lebat dan kondisi waktu yang sangat terbatas. **(Bukti T-3)**. Berdasarkan hasil klarifikasi melalui video call, Yusuf Kadu Awang memutuskan untuk memilih Partai Gelora **(Bukti T-4)**. Selanjutnya Verifikator membuatkan Berita Acara **(Bukti T-5)**.
11. Bahwa pada tanggal 8 September 2022 pukul 21.00 WITA, Terlapor kembali melakukan klarifikasi menggunakan video call berdasarkan Surat Permohonan disertai alasan kendala yang diajukan oleh Penghubung Partai Perindo (Bukti T-6).




Berdasarkan Surat Permohonan a quo, Penghubung Partai Perindo mengajukan 4 (empat) orang untuk diklarifikasi dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video. Terhadap permintaan tersebut, kemudian Terlapor melakukan klarifikasi langsung melalui panggilan video kepada 2 (dua) orang anggota Partai Perindo. Terhadap 2 (dua) orang lainnya tidak dilakukan klarifikasi langsung karena terkendala jaringan sehingga tidak terhubung dengan panggilan video;

12. Selanjutnya tanggal 8 September 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, Terlapor melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video (video call) kepada Anggota Partai Perindo atas nama Imelda Ina Lalo Awa WITA (Bukti T-7). Hasil klarifikasi menyatakan Imelda Ina Lalo Awa memilih sebagai anggota Partai Perindo. Selanjutnya Verifikator membuat Berita Acaranya (Bukti T-8);
13. Masih pada tanggal yang sama, sekitar pukul 22.23, Terlapor kembali melakukan klarifikasi menggunakan panggilan video (video call) kepada seorang Anggota Partai Perindo atas nama Alfian Dominggus Pule. Hasil klarifikasi menyatakan Alfian Dominggus Pule memilih sebagai anggota Partai Perindo (Bukti T-9). Selanjutnya Verifikator membuat Berita Acaranya (Bukti T-10);
14. Bahwa tindakan Terlapor sebagaimana diuraikan pada angka 10 s.d 13 di atas bukan serta merta dilakukan dengan inisiatif Terlapor. Faktanya, Terlapor melakukan klarifikasi dengan menggunakan panggilan video (video call) berdasarkan adanya permintaan dari penghubung partai politik dan berdasarkan arahan KPU secara berjenjang. Menurut Terlapor, tindakan sebagaimana diuraikan pada angka 10 s.d 13 merupakan tindakan dalam rangka memperlakukan partai politik secara adil. Terlebih lagi, permintaan mereka tersebut pernah ditolak pada tanggal 5 September 2022.
15. Terhadap dalil Penemu yang menyatakan bahwa Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan adalah tidak benar



dan tidak berdasarkan **fakta**. Dapat Terlapor jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa Terlapor berkonsultasi dan meneruskan Saran Perbaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- b) Bahwa tanggal 8 September 2022, KPU menetapkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum DPR dan DPRD dan
- c) Bahwa pada tanggal 8 September 2022, KPU mengeluarkan Surat Nomor:698/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal: Penegasan Metode Klarifikasi (**Bukti: T-11**). Dalam paragraf kedua, pada baris pertama dan kedua, disebutkan: *“KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat **memerhatikan rekomendasi** Bawaslu Kabupaten/Kota.* Dari penjelasan surat ini, hadirnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 ini tentunya tidak lepas dari keberadaan **“Saran Perbaikan”** dari Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) Bahwa Terlapor menjawab Saran Perbaikan Penemu dengan Surat Nomor: 269/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 13 September 2022, perihal: Tindak Lanjut Saran Perbaikan (**Bukti: T-12**).




16. Selanjutnya terhadap tindakan Terlapor melakukan kembali klarifikasi dengan menggunakan panggilan video atau konferensi video (*video call*) pada tanggal 8 September 2022, dapat Terlapor jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa **arahan KPU** kepada Terlapor untuk penggunaan panggilan video guna klarifikasi langsung terhadap anggota partai politik yang belum bisa dipastikan status **belum dicabut**;
- b) Bahwa melayani permintaan partai politik untuk klarifikasi langsung anggotanya melalui panggilan video adalah tindakan Terlapor dalam memperlakukan partai politik secara adil. Terlebih lagi, permintaan mereka tersebut

pernah ditolak pada tanggal 5 September 2022 pada saat belum ada Instruksi KPU. Bahwa **sikap** dan **tindak** Terlapor ini, berpijak pada **prinsipadil** dan memberikan **perlakuan** yang **sama** kepada partai politik, sebagaimana ketentuan pasal 10 huruf (a) Peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2017;

17. Terhadap petitum sebagaimana Temuan *a quo*, pada pokoknya meminta Terlapor untuk memberikan status Tidak Memenuhi Syarat terhadap anggota partai politik yang diklarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video (*video call*) adalah tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlu Terlapor jelaskan, bahwa obyek temuan *a quo* adalah penggunaan *videocall* dalam proses klarifikasi langsung terhadap kegandaan anggota partai politik yang belum bisa dipastikan status keanggotaannya. Bahwa Terlapor dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan KPU RI dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tidak dapat menentukan status keanggotaan partai politik. Selanjutnya, tugas Terlapor dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam sipol) dan juga sebaliknya menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam sipol). Dengan demikian, Terlapor dalam memastikan status keanggotaan partai politik melalui metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## 8. PETITUM


Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

1. Menolak seluruh dalil Penemu atau setidaknya-tidaknya laporan Penemu tidak diterima;
2. Menyatakan Terlapor tidak berwenang memberikan status TMS pada hasil klarifikasi langsung melalui panggilan video;

3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi

#### 9. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Terlapor di sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022 telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan dan foto diberi tanda **T-1A s/d T-1Z, T-2 s/d T-12**, Bukti surat atau tulisan berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan yang diberi tanda **T-1A s/d T-12**, yaitu:



NO	KODE	U R A I A N	KETERANGAN
1	T-1A	Surat Terlapor Nomor: 250/PL.01.1-SD/5311/2022 Tertanggal 2 September 2022, Perihal: Permohonan Menghadirkan Anggota Partai Politik  Ditujukan kepada partai Hanura, PSI, PAN, PPP dan Perindo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
2	T-1B	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan  Ditujukan kepada PDIP Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
3	T-1C	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Ummat Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>

4	T-1D	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
5	T-1E	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
6	T-1F	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai HANURA Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
7	T-1G	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai PERINDO Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
8	T-1H	Surat Terlapor Nomor: 252/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 4 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai GELORA Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>

8	T-1I	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai PERINDO Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
9	T-1J	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada PDIP Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
10	T-1K	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada PKB Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
11	T-1L	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai GELORA Indonesia Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
12	T-1M	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>

13	T-1N	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Amanat nasional (PAN) Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
14	T-1O	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Buruh Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
15	T-1P	Surat Terlapor Nomor: 254/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 5 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Nasdem Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
16	T-1Q	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Amanat Nasioal (PAN) Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
17	T-1R	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Nasdem Tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten</li> <li>• Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>
18	T-1S	Surat Terlapor Nomor:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberitahuan kepada partai</li> </ul>

		256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Ummat Tingkat Kabupaten	politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
19	T-1T	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada PDIP Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
20	T-1U	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Buruh Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
21	T-1V	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai Perindo Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
22	T-1W	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai GELORA Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
23	T-1X	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan

		tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada Partai HANURA Tingkat Kabupaten	anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
24	T-1Y	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada PKB Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
25	T-1Z	Surat Terlapor Nomor: 256/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 8 September 2022, Perihal: Pemberitahuan.  Ditujukan kepada PKS Tingkat Kabupaten	• Pemberitahuan kepada partai politik untuk menghadirkan anggotanya di Kantor KPU Kabupaten  • Terlapor melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 4 Tahun 2022
26	T2	Daftar hadir klarifikasi langsung di Kantor KPU Kabupaten untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Politik dalam Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Partai politik datang menghadirkan anggotanya untuk diklarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten .
27	T-3	Surat Permohonan DPD Partai Gelora Kabupaten No: 026/SP-GLR/53.11/IX/2022 tanggal 5 September 2022 Perihal: Permohonan Klarifikasi Anggota Partai GELORA dengan Video call  Ditujukan kepada KPUD Kabupaten	Menyampaikan Permohonan kepada KPU Kabupaten dengan menyatakan kendala yang menyebabkan penghubung partai GELORA tidak dapat hadir secara langsung di kantor KPU Kabupaten

28	T-4	<p><i>Screenshot</i> dan rekaman video saat proses klarifikasi langsung terhadap Yusuf Kadu Awang tanggal 5 September 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuktikan bahwa dalam proses klarifikasi langsung terjadinya <b>saling tatap muka</b> dan <b>tanya jawab</b> antara klarifikator dengan sdr. Yusuf Kadu Awang</li> <li>• Sdr. Kadu Awang Awang menyatakan pilihannya sebagai anggota pada partai GELORA.</li> <li>• Rekaman video: keping CD</li> </ul>
29	T-5	<p>Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten No: 103/PL.01.1-BA/5311/22, tertanggal 8 September 2022 tentang Kegiatan Klarifikasi untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024, terhadap sdr. Yusuf Kadu Awang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelumnya sdr. Yusuf Kadu Awang terdaftar dan Surat Pernyataan Keanggotaan berada di dua partai politik (Partai GELORA dan PDIP)</li> <li>• Sdr. Yusuf Kadu Awang memilih sebagai anggota di partai GELORA.</li> </ul>
30	T-6	<p>Surat DPD Partai Perindo Kabupaten No:019/DPD/PERINDO/ST/IX/2022, tanggal 08 September 2022 Perihal: Permohonan</p> <p>Ditujukan kepada Ketua KPUD Kabupaten</p>	<p>Menyampaikan Permohonan kepada KPU Kabupaten dengan menyatakan kendala yang menyebabkan penghubung partai PERINDO tidak dapat menghadirkan secara langsung di kantor KPU Kabupaten</p>
31	T-7	<p><i>Screenshot</i> dan rekaman video saat klarifikasi terhadap Imelda Ina Lalo Awa</p>	<p>Membuktikan proses terjadinya tatap muka dan tanya jawab saat proses klarifikasi langsung</p>
32	T-8	<p>Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten No: 107/PL.01.1-BA/5311/22, tertanggal 8 September 2022 tentang Kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebelumnya sdr. Imelda Ina Lalo Awa terdaftar dan Surat Pernyataan Keanggotaan</li> </ul>

		Klarifikasi untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Admisntrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024, terhadap sdr. Imelda Ina Lalo Awa	berada di dua partai politik (Partai PERINDO dan HANURA) <ul style="list-style-type: none"> <li>Sdri. Imelda Ina Lalo Awa memilih sebagai anggota di partai PERINDO.</li> </ul>
33	T-9	<i>Screenshot</i> dan rekaman video klarifikasi langsung dengan panggilan video terhadap Terhadap sdr. Alfian Dominggus Pule pada tanggal 8 September 2022.	Membuktikan proses terjadinya tatap muka dan Tanya jawab saat proses klarifikasi langsung
34	T-10	Berita Acara KPU Kabupaten No: 108/PL.01.1-BA/5311/2022 tentang Kegiatan Klarifikasi Untuk Menentukan Status Keanggotaan Partai Politik Terhadap Keanggotaan Ganda Antar Partai dalam Kegiatan Tahapan Verifikasi Adminstrasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, tertanggal 8 September 2022 untuk sdr. Alfian Dominggus Pule	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebelumnya sdr. Alfian Dominggus Pule terdaftar dan Surat Pernyataan Keanggotaan berada di dua partai politik (Partai PERINDO dan HANURA)</li> <li>Sdri. Alfian Dominggus Pule memilih sebagai anggota di partai PERINDO.</li> </ul>
35	T-11	Surat KPU Nomor: 698/PL/01.1-SD/05/2022 tentang Penegasan Metode Klarifikasi	Menjelaskan bahwa kehadiran Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tidak lepas dari adanya Saran Perbaikan (Rekomendasi) dari Bawaslu Kabupaten/Kota
36	T-12	Surat KPU Kabupaten Nomor: 269/PL.01.1-SD/5311/2022 tertanggal 13 September 2022, perihal: Tindak Lanjut Saran Perbaikan	Terlapor menyampaikan informasi terkait langkah tindak lanjut yang telah dilakukan Terlapor atas Surat Saran Perbaikan dari Penemu

## 10. SAKSI TERLAPOR

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti Foto dan surat atau tulisan, untuk memperkuat dalil-dalil pada Jawabannya, Terlapor pada sidang pemeriksaan hari Jumat, tanggal 23 bulan September Tahun 2022 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1) Arab Harabi Loda**, Jenis kelamin Perempuan, NIK.: 5311015311790005, Alamat JL. Mahoni, RT 013/RW 004, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten , Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September tahun 2022, menerangkan:

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai KPU Kabupaten yang ditugaskan sebagai Verifikator dan Admin pada aplikasi SIPOL KPU Kabupaten ;
- c. Saksi menerangkan bahwa Pada kegiatan klarifikasi tanggal 5 September Tahun 2022 maupun pada tanggal 8 September Tahun 2022, saksi bertugas sebagai Verifikator dan Admin pada aplikasi SIPOL dan tidak termasuk dalam menyiapkan dokumen-dokumen untuk pelaksanaan Klarifikasi tersebut terhadap anggota partai politik yang ganda eksternal antar partai politik;
- d. Saksi menerangkan bahwa dalam dokumen Berita Acara hasil klarifikasi yang menandatangani adalah saksi dan anggota partai politik;
- e. Saksi menerangkan bahwa saksi menandatangani Berita Acara itu berdasarkan format Berita Acara tersebut;
- f. Saksi menerangkan bahwa selama pelaksanaan klarifikasi tersebut saksi tidak mengetahui atau tidak menyaksikan proses tanya jawab antara klarifikator dan anggota partai politik yang ganda external antar partai politik;
- g. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 09 september Tahun 2022, Pukul 23.40 Wita, saksi memberikan status "sesuai" pada anggota parpol yang terindikasi ganda

eksternal dengan parpol lain sesuai arahan dan perintah dari Pimpinan;

**2) Virgiawan J. Dida**, Jenis kelamin laki-laki, NIK.: 5311011306860006, Alamat Jl. U.T. Marisini No. 40, RT 007/RW 003, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten, Agama Kristen, pada sidang pemeriksaan hari Jumat tanggal 23 bulan September 2022, menerangkan :

- a. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- b. Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan pegawai KPU Kabupaten Sumba Timur dan bertugas sebagai Verifikator pada aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Sumba Timur;
- c. Saksi menerangkan bahwa saksi hanya melakukan pencocokan data yang di input oleh Partai Politik dan data yang ada dalam aplikasi SIPOL;
- d. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak menginput data anggota partai politik atas nama Yusuf Pandu Ama yang telah diklarifikasi melalui metode Video Call ke aplikasi SIPOL;


## 11. KESIMPULAN TERLAPOR

Menimbang, bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara tertulis yang oleh Terlapor dibacakan pada sidang pemeriksaan hari Selasa tanggal 27 bulan September Tahun 2022.

## 12. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA


### a. Fakta-Fakta yang Terungkap dalam Sidang Pemeriksaan:

- 1) Bahwa terlapor pada tanggal 02 September Tahun 2022 telah menyampaikan kepada Partai Politik yang nama anggota ada ganda external dengan Partai lain berupa surat dengan nomor 250/PL.01.1-SD/5311/2022 perihal permohonan menghadirkan anggota partai politik. Dan harus hadir secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Sumba Timur; (***Vide Bukti T-1 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);-----



- 2) Bahwa pada tanggal 05 September Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang ganda external secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; **(Vide Bukti T-2 dan Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 3) Bahwa pada tanggal 05 September Tahun 2022 saat melakukan klarifikasi langsung anggota Partai Politik yang ganda external dan tidak bisa hadir karena alasan hujan yaitu: **Yusuf Kadu Awang**, NIK: 5311150607680002, yang terdaftar di SIPOL pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (No.KTA 531115100002) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No.KTA 53111520050610680001); **(Vide Bukti P-2, P-7 dan T-3, T-4, T-5); -----**
- 4) Bahwa pada tanggal 08 September Tahun 2022 saat melakukan klarifikasi langsung anggota Partai Politik yang ganda external dan tidak bisa hadir karena alasan tidak berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur yaitu :
  - a. **Imelda Ina Lalo Awa**, NIK: 5311016603000002, yang terdaftar di Sipol pada Partai Persatuan Indonesia (No KTA 53.11.22.260300.0034) dan Partai Hati Nurani Rakyat (No. KTA 53.11.01.1001.000029);-----
  - b. **Alfian Dominggus Pule**, NIK: 5311070304940002, yang terdaftar di Sipol pada Partai Persatuan Indonesia (No KTA 53.22.030494.0199) dan Partai Buruh (No. KTA 5302060000002);-----
- 5) Bahwa setelah Terlapor berkonsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, maka pada Pukul 23.53 Wita Terlapor melakukan klarifikasi secara Video Call. **(Vide Bukti P-1, P-2, P-7, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan);-----**
- 6) Bahwa atas dasar penyampaian dari Terlapor perihal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang

memungkinkan anggota Partai Politik yang tidak bisa dihadirkan langsung dapat dilaksanakan klarifikasi melalui sarana Video Call, melalui penemu di sarankan agar tidak dilakukan oleh karena tidak sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022; (***Vide Bukti P-7, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);-----



- 7) Bahwa Pada tanggal 05 September Tahun 2022 Pukul 23.53 Wita Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudara **Yusuf Kadu Awang** menggunakan metode Video Call; (***Vide Bukti P-7, T-3 dan T-5***);-----
- 8) Bahwa pada tanggal 08 September Tahun 2022 Pukul 21.54 Wita s/d 23.59 Wita, Terlapor melakukan klarifikasi terhadap saudari **Imelda Ina Lalo Awa** dan saudara **Alfian Dominggus Pule** menggunakan metode Video Call. (***Vide Bukti P-7, T-8 dan T-10***);-----
- 9) Bahwa pada tanggal 08 September Tahun 2022 Penemu bersurat kepada Terlapor dengan nomor 064/PM.03.02/K.NT-19/09/2022 perihal Saran Perbaikan; (***Vide Bukti P-5, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan*** );-----
- 10) Bahwa pada tanggal 13 September Tahun 2022 Terlapor membalas surat Penemu dengan nomor 269/PL.01.1-SD/5311/2022 perihal tindaklanjut saran perbaikan; (***Vide Bukti T-12, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);-----
- 11) Bahwa keterangan Terlapor yang diakui di depan Majelis Pemeriksa dalam melakukan klarifikasi video call tidak mengkonfirmasi posisi atau keberadaan secara faktual dari anggota Partai Politik tersebut hanya mencocokkan identitas Kartu Tanda Penduduk dan meminta pernyataan terkait statusnya di dalam 2 (dua) Partai Politik; (***Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan***);-----
- 12) Bahwa keterangan Terlapor di depan Majelis Pemeriksa terkait pelaksanaan klarifikasi melalui sarana Video Call atas dasar penyampaian langsung oleh Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; (*Vide Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan*);-----

#### **b. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penemu dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) berbunyi:-----

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik peserta pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”;*

2. Menimbang, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta dalam menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum

menyampaikan temuan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti;-----

3. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 Huruf (h) berbunyi:-----

*“Pencegahan Pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”;*-----

4. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) Huruf (a) yang berbunyi:-----

*“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administrasi oleh penyelenggara”;*


5. Menimbang, bahwa dalam hal Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (***Vide Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017***), Badan Pengawas Pemilihan Umum menyampaikan Saran Perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya;-----


6. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan bahwa: -----



*“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*

7. Menimbang, bahwa Penemu dalam Uraian Temuannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlapor pada Tahapan Verifikasi Administrasi yakni pada saat pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya telah melakukan pelanggaran administratif pemilu berupa pelanggaran tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; *“Perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan umum adalah tindakan/atau perbuatan Terlapor yang melaksanakan klarifikasi melalui Video Call Whatsapp terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dikarenakan terdaftar sebagai anggota pada dua Partai Politik”;*
8. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta: Pada tahapan verifikasi administrasi yang dilakukan Terlapor pada tanggal 05 September Tahun 2022 saat melakukan klarifikasi langsung anggota Partai Politik yang ganda external dan tidak bisa hadir karena alasan hujan yaitu: **Yusuf Kadu Awang**, NIK : 5311150607680002, yang terdaftar di SIPOL pada Partai Gelombang Rakyat Indonesia (No.KTA 531115100002) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (No.KTA 53111520050610680001); **(Vide Bukti P-2, P-7 dan T-3, T-4, T-5);-----**
9. Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta: pada tanggal 08 September Tahun 2022 saat melakukan klarifikasi langsung anggota Partai Politik yang ganda






external dan tidak bisa hadir karena alasan tidak berada di wilayah Kabupaten Sumba Timur, yaitu:-----

- a. **Imelda Ina Lalo Awa**, NIK: 5311016603000002, yang terdaftar di Sipol pada Partai Persatuan Indonesia (No KTA 53.11.22.260300.0034) dan Partai Hati Nurani Rakyat (No. KTA 53.11.01.1001.000029);
- b. **Alfian Dominggus Pule**, NIK: 5311070304940002, yang terdaftar di Sipol pada Partai Persatuan Indonesia (No KTA 53.22.030494.0199) dan Partai Buruh (No. KTA 5302060000002);

10. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pemeriksa menilai apakah perbuatan/tindakan Terlapor yang melakukan klarifikasi melalui *video call whatsapp* terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administratif Pemilihan Umum atau tidak, Majelis Pemeriksa terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----
11. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan: -----  
*“Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*
12. Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, menyatakan bahwa:-----  
*“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;*


13. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum merupakan pelanggaran tentang **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
14. Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, perbuatan/tindakan Terlapor yang oleh Penemu diduga sebagai Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum adalah perbuatan/tindakan Terlapor pada tahapan verifikasi administrasi Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yakni terkait dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya;-----
15. **Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang dipermasalahkan oleh Penemu berkaitan dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya masih termasuk ruang lingkup dan objek daripada Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;**-----
16. Menimbang, Terlapor dalam jawabannya pada huruf e.1 mendalilkan bahwa logika hukum munculnya metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, sehingga metode klarifikasi menggunakan panggilan video atau konferensi video dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu adalah jalan keluar (jalan tengah) untuk menjaga kesetaraan perlakuan sebagai



bentuk/metode lain dari verifikasi faktual terhadap kegandaan anggota Partai Politik dalam kategori Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Terhadap dalil tersebut, setelah membaca dan memcermati isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa substansi dari putusan yang dimaksud menitikberatkan pada:


- a. Terhadap Partai Politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, Partai Politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Partai Politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap Partai Politik baru dilakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual”;
- b. Bagi Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilu 2019 hanya diwajibkan mengikuti Verifikasi Administrasi;



**17. Menimbang, bahwa dikarenakan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tidak berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi peserta Pemilihan Umum tahun 2024 menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Dalil tersebut harus dikesampingkan;-----**

18. Menimbang, bahwa terhadap dalil Terlapor dalam jawabannya pada huruf e.2 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berlakunya Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi penegasan dapat dilakukannya verifikasi dengan panggilan video atau konferensi video. Terhadap dalil tersebut Majelis Pemeriksa mempertimbangkan sebagai berikut:-----



- a. Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 dan secara hukum efektif berlaku pada saat diterbitkan atau ditetapkan yakni tanggal 08 September 2022;
- b. Menimbang, Majelis Pemeriksa menilai bahwa menjadikan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diterbitkan pada tanggal 08 September 2022 sebagai rujukan dalam**


melakukan tindakan/perbuatan yang dilaksanakan tanggal 05 September 2022 adalah tindakan yang keliru dikarenakan bertentangan dengan asas *Non Retroaktif*, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan;


19. Menimbang bahwa Penemu pada tanggal 08 September tahun 2022 menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada Terlapor; (*Vide Bukti P-5, T-12, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan*);-----

20. Menimbang bahwa terhadap saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Penemu kepada Terlapor pada tanggal 08 September Tahun 2022 menyampaikan penjelasan sebagai jawaban atas saran perbaikan dari Penemu tanggal 08 September Tahun 2022 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tindakan KPU untuk melakukan klarifikasi secara *video call* berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (*Vide Bukti P-5, Keterangan Penemu dan Keterangan Terlapor dalam Sidang Pemeriksaan*);-----

21. Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi:-----

*“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU*





*Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”; -*

22. Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 Ayat (2) Huruf (a) dan (c) yang berbunyi:-----  
“*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran;*”
23. Menimbang, bahwa dalil-dalil Terlapor lainnya merupakan pengulangan dan penegasan dari dalil-dalil yang sudah Majelis Pemeriksa pertimbangkan di atas, oleh karenanya dalil-dalil tersebut oleh Majelis Pemeriksa tidak dipertimbangkan lagi;-----

C. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi dan/atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, oleh : 1) **Nonato Da Purificacao**

**Sarmiento, S.Si**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H.** sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3) **Noldi Tadu Hungu, S.Pt**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) **James Welem Ratu, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) **Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H.**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan diucapkan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa  
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Ketua**

**ttd**

**Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si.**

**Anggota**

**ttd**

**James Welem Ratu, S.Pd**

**ttd**

**Melpi Minalria Marpaung, S.T., M.H**

**Anggota**


**ttd**

**Magdalena Yuanita Wake, S.H., M.H**

**ttd**

**Noldi Tadu Hungu, S.Pt**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**



**Usman Husen, S.H**  
**Pembina TK.I/IVb**  
**NIP. 19670919 200003 1 007**